PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN WARIA DALAM PERSPEKTIF KHI PASAL 80 AYAT(4)-(7) DAN PASAL 83 AYAT (1)-(2)

(Studi kasus di Organisasi PERWAKA Kediri Kota)

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Ridwan

NIM 10210061

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN WARIA DALAM PERSPEKTIF KHI PASAL 80 AYAT(4)-(7) DAN PASAL 83 AYAT (1)-(2)
(Studi kasus di Organisasi PERWAKA Kediri Kota)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Desember 2014
Penulis,

Muhammad Ridwan
NIM 10210061

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ridwan NIM 10210061, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN WARIA DALAM PERSPEKTIF KHI PASAL 80 AYAT(4)-(7) DAN PASAL 83 AYAT (1)-(2)
(Studi kasus di Organisasi PERWAKA Kediri Kota)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Malang, 24 Desember 2014
Dosen Pembimbing,

Ahmad Izzuddin, M.H.I.
NIP 197910122008011010

PRAKATA

Dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***"Pelaksanaan Hak dan Kewajibann Suami Istri Dalam Pernikahan Waria Dalam Persepektif KHI Pasal 80 Ayat (4)-(7) dan Pasal 83 Ayat (1)-(2)*** (*Studi kasus di Organisasi PERWAKA Kediri Kota*)**"** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Izzuddin, M.H.I., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis. Penulis haturkan trimakasih atas waktu yang telah beliau

limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT, memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya Bapak M. Sugeng Wibiwo dan Ibu Khusnul Khotimah yang telah mendidik dan memberikan semua curahan keringatnya, dorongan, nasehat, motivasi, serta tak henti-hentinya doa yang dipanjatkan hanya untuk menyelesaikan studi di kampus ini dengan nilai hasil yang maksimal dan diberkahi oleh Allah SWT berupa ilmu yang bermanfaat.
8. Orang yang saya sayangi yang telah memberikan semangat hidup dari waktu ke waktu demi terselesainya studi ini (mawar putih).
9. Kepada orang tua saya bapak Wegnyo dan ibu Narti yang selalu menasehati dan memotifasi saya tentang kehidupan.
10. Teman-teman satu angkatan 2010 yang telah memberikan banyak kilauan rasa gembira, sedih, kehilangan, dan persahabatan sejak awal perkuliahan hingga saat ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Namun disisi lain, penulis mengharap kritik dan saran dari semua demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Desember 2014
Penulis,

Muhammad Ridwan
NIM 10210061

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasion*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No	Arab	Indonesia
1	ا	Tidak dilambangkan	15	ض	Dl
2	ب	B	16	ط	Th
3	ت	T	17	ظ	Dh
4	ث	Ts	18	ع	‘
5	ج	J	19	غ	Gh
6	ح	H	20	ف	F
7	خ	Kh	21	ق	Q
8	د	D	21	ك	K
9	ذ	Dz	23	ل	L
10	ر	R	24	م	M
11	ز	Z	25	ن	N
12	س	S	26	و	W
13	ش	Sy	27	ه	H
14	ص	Sh	28	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah*ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ىو Misalnya قول Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ىي Misalnya خير Menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "ṯ " jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسةmenjadi *al-risalaṯ li al-mudarrisah*,atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf*dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kânâ wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh ' azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalâ.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i
HALAMAN JUDUL …… i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI …… ii
HALAMAN PERSETUJUAN …… iii
PRAKATA …….. iv
PEDOMAN TRANSLITERASI …… vii
DAFTAR ISI …… xi

BAB.I PENDAHULUAN …… 1
A. Latar Belakang …….. 1
B. Rumusan Masalah …….. 7
C. Tujuan Penelitian …… 7
D. Batasan Masalah …… 7
E. Manfaat Penelitian …….. 9

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA …….. 10
A. Penelitian Terdahulu …… 10
B. Kajian Pustaka …… 12
1. Pengertian Perkawinan …… 12
2. Rukun dan Syarat Perkawinan ……. 15
3. Hak dan Kewajiban suami istri …….. 18
C. Waria …….. 21
a. Pengertian Waria ……. 21
b. Konsep Fatwa MUI tentang kedudukan Waria …… 23

BAB. III METODE PENELITIAN …… 26
A. Jenis Penelitian ……. 26
B. Pendekatan Penelitian ……. 27
C. Lokasi Penelitian …….. 27
D. Jenis dan Sumber Data ……. 27
E. Teknik Pengumpulan data …… 28
F. Metode Pengolahan Data …….. 30

BAB.IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …….. 32
A. Hal-Hal yang melatar belakangi waria melakukan pernikahan….. 32
1. Adanya faktor paksaan dari keluarga untuk menikah …….. 34
2. Adanya dorongan dari anak angkat ……. 38
3. Adanya faktor untuk memikirkan masa tua…….. 41
B. Hal-hal yang melatar belakangi waria melakukan komitmen hidup bersama dengan seorang laki-laki …… 44
1. Faktor Hasrat …… 45
2. Adanya faktor Cinta atau suka sama suka …… 46
3. Keinginan untuk memiliki Imam atau pendamping hidup… 48

4. Keinginan menjalani kehidupan berumah tangga ……. 49
5. Adanya faktor Ekonomi …….. 51
6. Adanya faktor untuk keluar dari dunia malam …… 53

C. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan waria ……. 58
1. Pelaksanaan peran suami istri dalam pernikahan waria … 65
a. Peran waria dalam memberikan nafkah lahiriah ….. 59
b. Peran waria dalam memberikan nafkah batiniah …….. 64
BAB.V PENUTUP …….. 74
A. Kesimpulan …… 74
B. Saran …….. 75
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BUKTI KONSULTASI
RIWAYAT HIDUP

مستخلص البحث

محمد رضوان، ١٠٢١٠٠٦١، ٢٠١٤. **تنفيذ تأدية الحقوق وواجبات الزوجين في زواج الخنثى دراسة حالة في منظمة PERWAKA بمدينة كاديري.** بحث علمي. قسم الأحوال الشخصية بكلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف: أحمد عز الدين الماجستير

الكلمات الأساسية: الزواج، الخنثى، حقوق وواجبات الزوجين

الزواج الذي أدّاه الخنثى مهما لايوجد فيه أي اختلاف بالزواج الذي أدّاه المجتمع عموما، ولكن زواج الخنثى فهو بحاجة إلى الاهتمام، انطلاقا من أن أساس تكوين الأسرة السعيدة هو استيفاء الجانبين هما الحالة الاقتصادية الجيدة والحالة البيولوجية الجيدة والفهم نحو حقوق وواجبات الزوجين، مع أن الخنثى يتصف بصفات المرأة، فهذه الحالة تؤدي إلى الحياة الزوجية. انطلاقا من البيان السابق فارتكز هذا البحث إلى العوامل التي تشجع الخنثى على الزواج، وكيفية تنفيذ دور الزوج والزوجة وأداء حقوق وواجبات الزوجين في زواج الخنثى نظرا من التجميع للشريعة الإسلامية بند ٨٠ فقر ٤ إلى ٧ وبند ٨٣ فقرة ١ و ٢.

فأسئلة البحث لهذا البحث هي: أولا، ما الذي يشجع الخنثى على الزواج؟ ثانيا، كيف تنفيذ حقوق وواجبات الزوجين في زواج الخنثى. ويهدف هذا البحث إلى معرفة العوامل التي تشجع الخنثى على الزواج، وكيفية تنفيذ دور الزوج والزوجة وأداء حقوق وواجبات الزوجين في زواج الخنثى .

استخدم هذا البحث المنهج الكيفي بالمدخل التجريبي. وقد جمع الباحث البيانات من خلال المقابلة مع موضوع البحث ثم عالجها للاستنباط.

وبعد تحليل البيانات استنبط الباحث أولا، أن الخنثى يتزوج بسبب عدة العوامل هي: القهر من قبل الوالدين، والتشجيع من أطفاله المتبنون، والحاجة المستقبلية. ثانيا، أن تنفيذ الحقوق وواجبات الزوجين في زواج الخنثى المتزامن بالتجميع للشريعة الإسلامية بند ٨٠ فقر ٤ إلى ٧ وبند ٨٣ فقرة ١ و ٢ تدل على أن تنفيذ دور الزوج والزوجة وأداء حقوق وواجبات الزوجين في زواج الخنثى مناسب بالفقرات في الأعلى.

ABSTRAK

Muhammad Ridwan, NIM 10210061, 2014. ***IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN WARIA****(Setudi kasus di Organisasi PERWAKA Kediri kota)****.*** Skripsi. Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Kata kunci :Pernikahan, Waria, Hak dan Kewajiban suami istri

Pernikahan yang di lakukan waria meskipun dalam pelaksanaan tidak ada perbedaan dengan pernikahan yang di lakukan masyarakat normal pada umumnya akan tetapi pernikahan waria trsebut perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat pondasi awal terciptanya keluarga yang harmonis adalah terpenuhinya dua aspek yaitu kesiapan secara ekonomi dan kesiapan secara biologis serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, melihat keadaan waria sendri yang memiliki keterbatasan dan kekurangan yaitu bersikap feminim atau berprilaku menyerupai perempuan mustahil apabla hal tersebut nantinya tidak akan berimbas kepada kehidupan berumbah tangga yang waria jalani, brangkat dari pemaparan di atas stidaknya ada dua hal yang mendasari penelitian ini serta menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu faktor apa saja yang melatar belakangi seorang waria melakukan pernikahan, serta bagaimana pelaksanaan peran serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria tersebut di tinjau dari KHI pasal 80 ayat (4)-(7) dan pasal 83 ayat (1) – (2).

Rumusan masalah dalam penlitian ini adalah *pertama*, apa yag melatar belakangi waria melakukan pernikahan, *ke dua* bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria, adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi seorang waria melakukan pernikahan, serta bagaimana pelaksanaan peran serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah hukum empiris sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan objek penelitian. Data-data hasil wawancara itulah yang kemudian diolah untuk menarik kesimpulan.

Setelah data tersebut di analisis dapat di simpulkan bahwa seorang waria dalam melakukan pernikahan dengan seorang wanita didasari adanya beberapa faktor yaitu : paksaan dari pihak orang tua, dorongan dari anak angkat, serta untuk memikirkan masa tua. Kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria yang di singkronkan dengan KHI pasal 80 ayat (4) - (7) dan pasal 83 ayat (1) – (2) menunjukan bahwa implementasi pelaksanan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikhan waria sudah seuai dengan pasal tersebut.

ABSTRACT

Muhammad Ridwan, NIM 10210061, 2015. ***THE IMPLEMENTATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE IN TRANSSEXUALS' MARRIAGES.*** Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Keywords: Marriage, Transsexuals, Rights and Obligations of Husband and Wife

Even though the implication of transsexuals' marriages has no difference with the common marriages, the marriages of transsexuals need special attention. It is due to the fact that the basic foundations of harmonious family consists of two aspects; the economic and biological readiness and the understanding of rights and obligations of husband and wife. The condition of the transsexuals such as the feminine postures will surely affect the marriage itself. From the issue, the main focus of this research has two backgrounds; what factors which make transsexual get married and the implementation of rights and obligations of husband and wife in the transsexual marriage according to the KHI article 80 verses (4)-(7) and article 83 verses (1) – (2).

The research problems of this research are; 1) the reasons of transsexual in getting married, 2) the implementation of rights and obligations of husband and wife in transsexual marriage. The purposes of this research are to find out the factors which affect a transsexual person to get married and to find out the implementation of rights and obligations of husband and wife in the transsexual marriage.

The research employs an empirical law method and a qualitative approach. The researcher collects the data from direct interview with the research objects. The data of the interview then are processed to draw the conclusion.

After analyzing the data, the researcher concludes that, first, the factors of transsexual marry a woman are: the compulsion his parents, the support of son/daughter in law and concerns of the future. Second, the implementation of rights and obligations of husband and wife in transsexual marriage which is synchronized with KHI article 80 verses (4) - (7) and article 83 verses (1) – (2) shows that the implementation of rights and obligations of husband and wife in transsexual marriage has been properly matching with those articles.